



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 696 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Condongcatur Nomor 011/PP.05.1-BA/34/04.07.2003 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN CONDONGCATUR,
ttt

HERI PRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 696 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KALURAHAN CONDONGCATUR
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Sarjoni	Laki-Laki	001
2	Ario Triyanto Hening S	Laki-Laki	002
3	Reza Najmi Sulistyو	Laki-Laki	003
4	Lutfi Syarif Ahmad	Laki-Laki	004
5	Heri Prasetya	Laki-Laki	005
6	Nur Winarsih	Perempuan	006
7	Bambang Widhiarso	Laki-Laki	007
8	Indrajat Kholifahurul Ikhsan	Laki-Laki	008
9	Baroroh Febrika Kusnilamsari	Perempuan	009
10	Agus Riyadi	Laki-Laki	010
11	M. Agus Hidayat	Laki-Laki	011
12	Andi Apriyanto	Laki-Laki	012
13	Tri Hindarto	Laki-Laki	013
14	Riyanto	Laki-Laki	014
15	Mangaradja Oloan Kartaputra	Laki-Laki	015
16	Nurillah Ibrahim Kurniawan	Laki-Laki	016
17	Muhamad Chabiburrohmad	Laki-Laki	017
18	Dwi Ari Kuswoyo	Laki-Laki	018
19	Supriyono	Laki-Laki	019
20	Topan Dwi	Laki-Laki	020
21	Kunto Adi Wibowo	Laki-Laki	021

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
22	Dony Krisna Anggara	Laki-Laki	022
23	Sabariman	Laki-Laki	023
24	Lasono	Laki-Laki	024
25	Wawan Haryana	Laki-Laki	025
26	Nugroho	Laki-Laki	026
27	Agung Ponco Nugroho	Laki-Laki	027
28	Fauzan Azima	Laki-Laki	028
29	Haryono	Laki-Laki	029
30	Donny Endryatmoko	Laki-Laki	030
31	Hani Subagio	Laki-Laki	031
32	Candra Triana	Laki-Laki	032
33	Lud Riyanto Kurniawan	Laki-Laki	033
34	Hendra Widiarto	Laki-Laki	034
35	Muh Agus Alfitri	Laki-Laki	035
36	Suradi	Laki-Laki	036
37	Tangguh Dwi Sujiyanto	Laki-Laki	037
38	Mohamad Kurniawan	Laki-Laki	038
39	Winardi	Laki-Laki	039
40	Kosim Asshodiqi	Laki-Laki	040
41	Alif Hendra Prasetya	Laki-Laki	041
42	Vembri Ardi Putra	Laki-Laki	042
43	Dedei Nur Diyanto	Laki-Laki	043
44	Supardiyono	Laki-Laki	044
45	Setiyo Harjono	Laki-Laki	045
46	Ponijan	Laki-Laki	046
47	Wahyudi	Laki-Laki	047
48	Rahmat Tri Sulistyono	Laki-Laki	048
49	Dhadhang Hermawan	Laki-Laki	049
50	Untung Maryanto	Laki-Laki	050
51	Andi Hermawan	Laki-Laki	051
52	Hari Purwanto	Laki-Laki	052
53	Edi Wahono Ssi	Laki-Laki	053
54	Ahmad Sarjito	Laki-Laki	054
55	Sumpono	Laki-Laki	055
56	Wahyudi	Laki-Laki	056

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
57	Bakir	Laki-Laki	057
58	Lucki Putra Aji Pamungkas	Laki-Laki	058
59	Saryanto	Laki-Laki	059
60	Agus Sukendro	Laki-Laki	060
61	Alexander Adhi Wijaya	Laki-Laki	061
62	Dwi Hartanto	Laki-Laki	062
63	Suranto	Laki-Laki	063
64	Brigitta Dwi Yuliasuti	Perempuan	064
65	Hendrik Febrianta, S.Pd.	Laki-Laki	065
66	Syafni Sukmana	Laki-Laki	066

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN CONDONGCATUR,
ttd

HERI PRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

